**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 17

TAHUN 2005

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2004 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengendalian pembuangan limbah cair di Kabupaten Cianjur, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 3 Januari 2005 Nomor 02 Tahun 2005 Seri C;
 - b. bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 172/Menkes/Per-VIII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air Untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan dengan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-Sumber Air;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tatacara dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air;
19. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep.03/MKLH/II/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Yang Sudah Beroperasi;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;

23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03/MENLH/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kawasan Industri;
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1999 tentang Tata Pengaturan Air;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Instansi adalah perangkat daerah yang menangani pengendalian pembuangan limbah cair.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Analisis Dampak Lingkungan.
6. Ijin adalah ijin pembuangan limbah cair yang sesudah diolah terlebih dahulu pada Instansi pengolahan limbah cair, sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
7. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber air.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup.

9. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang masih diijinkan keberadaannya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
10. Sumber pencemaran adalah Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran.
11. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air dan dapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut;
12. Sumber air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat diatas permukaan tanah, yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuangan;
13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung prikehidupan manusia dan mahluk lain;
14. Pemohon adalah orang atau perseorangan dan atau kelompok orang dan atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian limbah cair.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGENDALIAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengendalian pembuangan limbah cair pada sumber-sumber air dan sumber-sumber pencemaran, merupakan kegiatan yang meliputi :

- a. Perlindungan, penanggulangan dan pencegahan pencemaran air pada sumber-sumber air;
- b. Penetapan perijinan pembuangan limbah cair;
- c. Pembinaan dan pengawasan;
- d. Penegakamn hukum.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IJIN

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh ijin pembuangan limbah cair, pemohon harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004.
- (2) Permohonan ijin harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan atau usaha pengendalian dan pembuangan limbah cair.

- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan Daftar Isian permohonan ijin pembuangan limbah cair.

Pasal 4

- (1) Ijin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Instansi setelah mendapat rekomendasi dari Kantor Instansi terkait.
- (2) Jangka waktu penerbitan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan ijin.

BAB IV

JENIS KEGIATAN ATAU USAHA

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan atau usaha yang wajib mempunyai ijin pengendalian dan pembuangan limbah cair, antara lain adalah :
- a. Hotel;
 - b. Rumah Sakit;
 - c. Industri Farmasi;
 - d. Industri makanan dan minuman;
 - e. Industri karet;
 - f. Industri tapioca;
 - g. Industri cat;
 - h. Industri penyamakan kulit;
 - i. Industri tekstil;
 - j. Industri sabun, deterjen dan minyak nabati;
 - k. Industri pestisida;
 - l. Industri pupuk;
 - m. Industri gula;
 - n. Industri monosodium glutane;
 - o. Industri ethanol;
 - p. Industri bir;
 - q. Industri soda plastik;
 - r. Industri kayu lapis;
 - s. Industri pulp dan kertas;
 - t. Industri minyak sawit;
 - u. Industri pelapis logam;
 - v. Industri baterai kering.
- (2) Prioritas dan penambahan jenis kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
DAFTAR ULANG
Pasal 6

- (1) Ijin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), yang sudah habis masa berlakunya, diwajibkan melakukan daftar ulang.
- (2) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor dengan melampirkan ijin pembuangan limbah cair yang akan habis masa berlakunya dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi perubahan jenis suatu kapasitas kegiatan atau usaha, maka pemegang ijin harus mengajukan permohonan ijin yang baru.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin pembuangan limbah cair dilakukan oleh Instansi terkait, meliputi :

- a. Pemantauan dan evaluasi terhadap instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang telah dioperasikan;
- b. Evaluasi laporan pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh Penanggung Jawab kegiatan atau usaha;
- c. Evaluasi laporan hasil pemeriksaan kualitas air pembuangan limbah cair.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Bagi kegiatan atau usaha yang telah mendapat ijin sebelumnya masih tetap berlaku, selama kegiatan atau usaha tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Kantor dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 16 Pebruari 2005


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 17 TAHUN
2005 SERI D3.